

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 02 /KPTS/I/2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TAHUN 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. menyusun Sambutan Gubernur atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan menyampaikan naskah jawaban Gubernur terhadap pendapat, saran, tanggapan dan pertanyaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

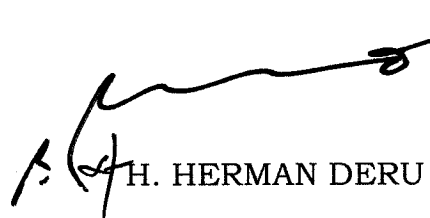
d. Pengelola Kegiatan mempunyai tugas :

1. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2022;
2. melakukan koordinasi dan melaporkan persiapan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2022 kepada Sekretaris Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
3. melaporkan administrasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan dana kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2023
/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN. 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.